



**P U T U S A N**

**NOMOR : 142 / PID / 2016 / PT. SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASWAN bin H. HALKA;**  
Tempat lahir : Palanro;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Maret 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gunung Lingkas, RT. 05, Kecamatan Timur,  
Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 310/Pid. B /2016/PN.Tar, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-218/Trk/Ep.1/09/2016 tertanggal 16 September 2016 berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HASWAN BIN H. HALKA** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Jl. Mulawarman Gang Rukun RT 17 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi KT 1993 FM berisi daging, ikan dan udang menunggu saksi Hasbudi sebagai pemesan dan pemilik mobil datang, tiba-tiba datang anggota kepolisian saksi Arafiansyah, Irwan Malik dan Hermanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pendek rakitan jenis revolver dan 5 (lima) butir amunisi atau peluru aktif di dalam tas warna hitam milik Terdakwa yang diselempangkan di badan Terdakwa;

1 (satu) pucuk senjata api pendek rakitan jenis revolver dan 5 (lima) butir amunisi atau peluru aktif yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : 218/Trk/Ep.1/09/2016 tertanggal 19 September 2016, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa HASWAN bin H. HALKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki Senjata Api” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASWAN bin H. HALKA dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Pendek Rakitan jenis Revolver;
  - 5 (lima) butir Amunisi atau Peluru Aktif;
  - 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 142/PID/2016/PT.SMR



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam Nopol : KT. 1993 FM;

**Dikembalikan Kepada HASBUDI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASWAN bin H. HALKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Tanpa Hak Menyimpan, Menerima, Memiliki Senjata Api Jenis Pistol** “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HASWAN bin H. HALKA** dengan Pidana Penjara selama 1 ( satu ) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Pendek Rakitan Jenis Revolver ;
  - 5 (lima) butir Amunisi atau Peluru Aktif ;
  - 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam Nopol : KT. 1993 FM ;

**Dikembalikan kepada HASBUDI ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 310/AKTA.Pid.B/2016/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 selama 7 ( tujuh ) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi Samarinda akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 310/Pid.B/2016/PN.Tar , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : 310/Pid.B/2016/PN.Tar, tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 142/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

## Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 310/Pid.B/2016/PN.Tar, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) .

Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **28 Nopember 2016** oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** Hakim Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Sidang, **H. AHMAD SEMMA, SH** dan **ARTHUR HANGEWA, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Nopember 2016 Nomor : 142/PID/2016/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **ANDRE ZULKARNAIN, SH** Panitera

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 142/PID/2016/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**H. AHMAD SEMMA, SH.**

**POLTAK SITORUS, SH.MH.**

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

Panitera Pengganti ,

**ANDRE ZULKARNAIN, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)